

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 192 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat permohonan tertanggal Surabaya 29 Nopember 1949 dari J.A. Matuli, terachir Hoofdbedrijfsambtenaar pada Djawatan P.T.T. di Surabaya, supaya ia dibebaskan sebagian dari penggantian uang sebesar Rp. 12.596,07, yang dibebankan kepadanya dengan surat keputusan Dewan Pengawas Keuangan tanggal 30 September 1949 No.B 2037/49;
2. surat Menteri Perhubungan tanggal 26 Djuli 1952 No. K 2/13/3 dan lampiran-lampirannya;
3. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 12 Agustus 1952 No.G 3212/52;

Menimbang : bahwa terdapat alasan-alasan untuk membebaskan 2/3 bagian dari djumlah penggantian tersebut;

Mengingat : pasal 19 dari I.O.W. (Lembaran Negara No.448 tahun 1925);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberi pembebasan kepada

J. A. M A T U L I

bekas Hoofdbedrijfsambtenaar pada Kantor Telepon di Surabaya, dari pembayaran uang sedjumlah Rp. 8.397,38 (Delapanribu tigaratus sembilanpuluh tudjuh 38/100 rupiah) yakni 2/3-bagian dari penggantian sebesar Rp. 12.596,07 (Duabelasribu limaratus sembilan puluh enam 7/100 rupiah), yang dibebankan kepadanya dengan surat keputusan Dewan Pengawas Keuangan tanggal 30 September 1949 No. B 2037/49.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan,
3. Menteri Perhubungan,
4. Thesaurier Djenderal dari Kementerian Keuangan,
5. Kepala Djawatan Pos Telegraf dan Telepon di Bandung,
6. Kepala Kantor Telepon di Surabaya,
7. J. A. Matuli, pensiunan Hoofdbedrijfsambtenaar Djawatan P.T.T. d/p Kepala Djawatan Pos Telegraf dan Telepon di Bandung.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 21 Agustus 1952.

X. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.